



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainul Arifin Bin Bari;

Tempat lahir : Lumajang;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 November 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tambakrejo Wetan RT. 03 RW. 07
Desa Karanganom Kecamatan Pasrujambe Kab. Lumajang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 214/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUL ARIFIN bin BARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUL ARIFIN bin BARI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sak pakan ayam warna putih merek malindo.
 - 3 (tiga) buah engkol kurung, Yang berukuran (10-11, 12-13 dan 12-13).
 - 1 (satu) buah tang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah ACCU Merk INCOE GOLD N70Z.

Dikembalikan kepada saksi Murniadi.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Hitam Nomor Polisi : P 2777 XGNoka: MH1JF911XBK155980, Nosin: JF91E1149602.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 07.45 WIB atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Suko II RT. 02 RW. 02 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pukul 07. 45 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 3 buah engkol kurung, yang berukuran 10-11, 12-13 dan 12-13 dan 1 buah tang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Hitam Nopol: P 2777 XG Noka: MH1JF911XBK155980 Nosin: JF91E1149602 milik terdakwa kearah selatan di Jalan Raya Sumbersuko kemudian saat melintas di Jalan Raya Dusun Suko II RT. 02 RW. 02 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tepatnya di Selatan Embong Miring Sumbersuko terdakwa melihat sebuah dump truk yang terparkir di barat jalan dengan kondisi sekitar sepi, kemudian terdakwa menghampiri dump truck tersebut dengan maksud mengambil Accu di truck tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci kurung ukuran 10-11 yang terdakwa siapkan di jok depan motor terdakwa kemudian tanpa izin terdakwa langsung melepas baut napel yang terpasang pada 2 buah accu trek merk Incoe Gold N70Z kemudian setelah berhasil terlepas terdakwa memasukkan 2 buah accu tersebut kedalam sak warna putih yang terdakwa bawa, nemun saat hendak membawa 2 bauh accu tersebut terdakwa kepergok oleh spemilik kendaraan dump truk aksi Murniadi kemudian terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Sumbersuko.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI tersebut saksi korban Murniadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.166.000,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Suwito** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor214/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saksi amankan karena ditangkap oleh warga, telah kedapatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah accu truck ;
- Bahwa 2 (dua) buah accu truck tersebut adalah milik saksi Murniadi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 07.45 Wib. Bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Suko II RT. 02 RW. 02 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadianya, tahuanya karena laporan dari warga kalau ada orang yang telah mengambil accu truck lalu saksi datang dan melihat terdakwa telah membawa accu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zainul Arifin bin Bahri itulah yang waktu itu telah ditangkap oleh warga karena kedapatan mengambil 2 buah accu truck
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil accu tersebut sendiri tidak ada yang menemaninya ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 3 buah engkol kurung, yang berukuran 10-11, 12-13 dan 12-13 dan 1 buah tang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Hitam Nopol : P-2777-XG miliknya kearah selatan di Jalan Raya Sumbersuko kemudian saat melintas di Jalan Raya Dusun Suko II RT. 02 RW. 02 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tepatnya di Selatan Embong Miring Sumbersuko terdakwa melihat sebuah dump truck yang terparkir di barat jalan dengan kondisi sekitarnya sepi, kemudian terdakwa menghampiri dump truck tersebut dengan maksud mengambil Accu di truck tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci kurung ukuran 10-11 yang terdakwa siapkan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara mengambil accu tersebut yaitu dengan menggunakan kunci ukuran 10 – 11 yang terdakwa siapkan di jok depan motornya kemudian langsung melepas baut napel yang terpasang pada 2 (dua) buah accu truck merk Incoe Gold N70Z ;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor214/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melepas 2 (dua) buah accu tersebut kemudian terdakwa memasukkan kedalam sak warna putih yang sudah terdakwa siapkan namun saat hendak membawa 2 (dua) buah accu tersebut terdakwa kepergok oleh pemilik kendaraan dump truck tersebut yaitu saksi Murniadi kemudian terdakwa diamankan warga;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil 2 (dua) buah accu tersebut tidak ijin dulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI tersebut saksi korban Murniadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.166.000,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah ACCU Merk INCOE GOLD N70Z itu milik saks Murniadi, sedangkan 1 (satu) buah sak pakan ayam warna putih merek malindo, 3 (tiga) buah engkol kurung, Yang berukuran (10-11, 12-13 dan 12-13), 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Hitam Nomor Polisi P 2777 XG Noka MH1JF911XBK155980, Nosin: JF91E1149602 itu adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Murniardi** di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saat kejadian barang milik saksi di ambil oleh orang lain, banyak warga yang mengetahuinya salah satunya yaitu Saksi HASAN, lk2, umur 33 Tahun, Transportasi alamat Dsn Karangtengah Rt 011 Rw 002 Desa Jatisari Kec. Tempeh Kab. Lumajang, Saksi SUWITO, lk2, umur 50 tahun, Kepala Dusun, alamat Dsn Suko II Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang tidur berada dirumah saksi sendiri alamat Dsn Suko II Rt 002 Rw 002 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN membangunkan dan memberitahukan bahwa barang milik saksi telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain;

- Bahwa benar barang milik saksi yang di ambil tanpa ijin tersebut berupa 2 (dua) buah AKI truk merk INCOE warna putih;
- Bahwa benar yang mengambil barang milik saksi berupa 2 (dua) buah AKI merk INCOE warna putih tersebut adalah Terdakwa ZAINUL ARIFIN, lk2, Swasta, umur 22 tahun alamat Dsn Kedawung sembon Rt 003 Rw 007 Desa Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib sehabis saksi bekerja dan langsung memarkirkan 1 (satu) unit truk HINO tronton dump truk pasir warna hijau di pinggir jalan menghada ke selatan depan rumahnya, kemudian setelah itu saksi langsung istirahat ke dalam rumah, Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi di bangunkan oleh Saksi HASAN memberitahukan bahwa melihat ada orang yang mengambil AKI truk miliknya, Setelah itu saksi bangun dan langsung bersama dengan Saksi HASAN mengarah ke truk yang saksi parkirkan di pinggir jalan tersebut dan mendapati ada orang yang sudah mengambil barang milik saya berupa AKI tersebut dan memasukkan ke dalam sak besar warna putih, Setelah itu warga masyarakat sekitar menjemput pak kepala Dusun memberitahukan kejadian tersebut, setelah pak Kepala Dusun datang langsung mengabari pihak Polsek Sumbersuko, Tidak lama kemudian Polsek Sumbersuko datang dan langsung mengamankan pelaku setelah saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumbersuko ;
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar + Rp. 3.166.000.00,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Didik Dwi Cahyono. N, SH. dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengamankan seseorang tersebut Pada hari minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya yang terletak di Dsn. Suko II Rt. 02 Rw. 02 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;

- Bawa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang saksi amankan, namun setelah saksi amankan seseorang tersebut mengaku bernama Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI Tempat lahir Lumajang, 8 November 1998, umur 22 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dsn. Tambakrejo Wetan Rt. 03 Rw. 07 Desa Karang anom Kec. Pasru Jambe Kab. Lumajang, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SD (Lulus);
- Bawa setelah saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut Pada hari minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 wib di pinggir jalan raya yang terletak di Dsn. Suko II Rt. 02 Rw. 02 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bawa saksi mengamankan Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI pada saat itu bersama dengan saksi DIDIK DWI CAHYONO.N.,S.H;
- Bawa saksi di beritahu oleh warga di pinggir jalan raya yang terletak di Dsn. Suko II Rt. 02 Rw. 02 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang telah di amankan seseorang yang telah mengambil barang milik orang lain, dan setelah itu saksi menuju tempat kejadian bahwa benar ada seseorang yang telah ditangkap oleh warga berkaitan telah melakukan pencurian barang milik orang lain kemudian orang tersebut saya amankan bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian polres lumajang untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa barang yang di ambil oleh Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI adalah 2 (dua) buah ACCU truck Merk INCOE GOLD N70Z;
- Bawa benar 2 (dua) buah ACCU truck Merk INCOE GOLD N70Z adalah milik saksi MURNIADI, lk2, 40 tahun, wiraswasta, alamat Dsn Suko II Rt 002 Rw 002 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bawa Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci kurung ukuran 10-11 dan 1 (satu) buah tang dan hasil tindak pidana pencurian ACCU tersebut

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor214/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh pelaku dimasukan ke dalam sak/karung warna putih;

- Bahwa Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BARI di amakan pada saat itu saksi bersama dengan TIM dari polsek sumbersuko menemukan : 2 (dua) buah ACCU Merk INCOE GOLD N70Z yang sudah dimasukkan kedalam 1 (satu) buah sak pakan ayam warna putih merek malindo, 3 (tiga) buah engkol kurung, Yang berukuran (10-11, 12-13 dan 12-13), 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Hitam Nomor Polisi : P 2777 XG Noka: MH1JF911XBK155980, Nosin: JF91E1149602;
- Bahwa saksi korban Murniadi, mengalami kerugian kurang lebih + Rp. 3.166.000.00,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah accu truck milik saksi Murniadi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 202, sekira pukul 08.00 Wib. Bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Suko II Rt.02 Rw.02, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah accu merk Incoe warna putih yang berada di dalam truck yang sedang parkir di tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu tersebut sendiri tidak bersama teman ;
- Bahwa sebelum mengambil accu tersebut terdakwa tidak meminta ijin dulu pada pemiliknya ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 3 buah engkol kurung, yang berukuran 10-11, 12-13 dan 12-13 dan 1 buah tang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Hitam Nopol: P 2777 XG milik Terdakwa kearah selatan di Jalan Raya Sumbersuko kemudian saat melintas di Jalan Raya Dusun Suko II RT. 02 RW. 02 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tepatnya di Selatan Embong Miring Sumbersuko Terdakwa melihat sebuah dump truk yang terparkir di barat jalan dengan kondisi sekitar sepi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa melihat kondisi seperti itu Terdakwa berhenti lalu menghampiri dump truck dengan maksud mengambil Accu yang ada di truck tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci kurung ukuran 10-11 yang Terdakwa siapkan di jok depan motor kemudian langsung melepas baut napel yang terpasang pada 2 buah accu tersebut ;
- Bawa terdakwa berhasil melepas 2 (dua) buah accu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kedalam sak warna putih yang sudah Terdakwa bawa, namun saat hendak membawa 2 bauh accu tersebut kepergok oleh pemilik kendaraan dump truk yaitu saksi Murniadi kemudian Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Sumbersuko.
- Bawa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian saksi korban atas perbuatan Terdakwa ;
- Bawa rencananya kalau berhasil akan Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan hidup ;
- Bawa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang mengantungkan hidupnya kepada Terdakwa ;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bawa atas perbuatan Terdakwa ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bawa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, baru kali ini Terdakwa dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah ACCU Merk INCOE GOLD N70Z, 1,(satu) buah sak pakan ayam warna putih merek malindo, 3 (tiga) buah engkol kurung, Yang berukuran (10-11, 12-13 dan 12-13), 1 (satu) buah tang, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Hitam Nomor Polisi : P 2777 XGNoka: MH1JF911XBK155980, Nosin: JF91E1149602.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah accu truck milik saksi Murniadi di dalam truck yang sedang parkir pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 Wib. Bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Suko II Rt.02 Rw.02 dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Hitam milik Terdakwa kearah selatan di Jalan Raya Sumbersuko kemudian saat melintas di Jalan Raya Dusun Suko tepatnya di Selatan Embong Miring Sumbersuko Terdakwa melihat sebuah dump truk yang terparkir di barat jalan dengan kondisi sekitar sepi ;
- Bawa melihat kondisi seperti itu Terdakwa berhenti lalu menghampiri dump truck dengan maksud mengambil Accu yang ada di truck tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci kurung ukuran 10-11 yang Terdakwa ambil di jok depan motor kemudian langsung melepas baut napel yang terpasang pada 2 buah accu tersebut kemudian terdakwa berhasil melepas 2 (dua) buah accu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kedalam sak warna putih yang sudah Terdakwa bawa, namun saat hendak membawa 2 buah accu tersebut kepergok oleh pemilik kendaraan dump truk yaitu saksi Murniadi kemudian Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek
- Bawa rencananya kalau berhasil akan Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor214/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Zainul Arifin Bin Bari dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah accu truck milik saksi Murniadi di dalam truck yang sedang parkir pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 202, sekira pukul 08.00 Wib. Bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Suko II Rt.02 Rw.02 dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Hitam iilik Terdakwa kearah selatan di Jalan Raya Sumbersuko kemudian saat melintas di Jalan Raya Dusun Suko tepatnya di Selatan Embong Miring Sumbersuko Terdakwa melihat sebuah dump truk yang terparkir di barat jalan dengan kondisi sekitar sepi ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi seperti itu Terdakwa berhenti lalu menghampiri dump truck dengan maksud mengambil Accu yang ada di truck tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci kurung ukuran 10-11 yang Terdakwa ambil di jok depan motor kemudian langsung melepas baut napel yang terpasang pada 2 buah accu tersebut kemudian terdakwa berhasil melepas 2 (dua) buah accu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kedalam sak warna putih yang sudah Terdakwa bawa, namun saat hendak membawa 2 buah accu tersebut kepergok oleh pemilik kendaraan dump truk yaitu saksi Murniadi kemudian Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa benar adanya telah mengambil 2 (dua) buah accu truck milik saksi Murniadi yang mana terdakwa lakukan tanpa sejijin pemiliknya yang kemudian apa bila terdakwa berhasil akan Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan hidup

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sak pakan ayam warna putih merek malindo, 3 (tiga) buah engkol kurung, Yang berukuran (10-11, 12-13 dan 12-13), 1 (satu) buah tang. Terbukti adalah alat yang di pergunakan oleh terdakwa mengambil 2 buah accu maka berdasarkan untuk di musnahakan sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah ACCU Merk INCOE GOLD N70Z. Terbukti di persidangan merupakan milik saksi Muniardi maka beralasan untuk di kembalikan serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Hitam Nomor Polisi : P 2777 XGNoka: MH1JF911XBK155980, Nosin: JF91E1149602. Adalah hanya sarana yang di gunakan untuk terdakwa datang ke lokasi dan masih bernilai ekonomis bagi terdakwa maka beralasan untuk dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Arifin Bin Bari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sak pakan ayam warna putih merek malindo.
 - 3 (tiga) buah engkol kurung, Yang berukuran (10-11, 12-13 dan 12-13).
 - 1 (satu) buah tang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah ACCU Merk INCOE GOLD N70Z.

Dikembalikan kepada saksi Murniadi.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Hitam Nomor Polisi : P 2777 XGNoka: MH1JF911XBK155980, Nosin: JF91E1149602.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **Jusuf**

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor214/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi, SH., dan Putu Agung Putra Baharata, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aru Pristiwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh R.Ibrahim. S.H., Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jusuf Alwi, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti

Aru Pristiwanto, S.H.,



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email : info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B20/1/PN/LM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16